

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/A/JS/FISIP UMRAH/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irman, SH., MH
NIDN : 0025128801
Jabatan : *Editor in Chief*
Instansi : Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH


Menyatakan bahwa artikel yang dibuat oleh:

Nama : Novita Sri Wulandari
Judul : *Penegakan Wibawa Pengadilan Terkait Adanya Perilaku Penghinaan Terhadap Peradilan (Contempt Of Court) Ditinjau Dari Hukum Administrasi*

Telah direview dan dinyatakan layak untuk diterbitkan pada Jurnal Selat Volume 7 Nomor 1 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 8 September 2019
Editor in Chief,



Irman, SH., MH
NIDN. 0025128801



Indexed by



PENEGAKAN WIBAWA PENGADILAN TERKAIT ADANYA PERILAKU PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI

Novita Sri Wulandari

Program Studi Magister Kenotariataan Universitas Surabaya

Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, 60293

No. Hp: 081340709540

Email: Novitasri06@gmail.com

Abstract

Contempt of Court especially of the Indonesian Court is increasingly worrisome, in addition to the increasing number of humiliating cases, the insulting acts are also getting worse by the fact that the act of humiliation is not only limited to verbal actions by issuing dirty and inappropriate words but is worse than that, the act of contempt of court by the irresponsible persons even to the point of damaging the property of the Court, also to the danger of life, especially the Panel of Judges in the Court. Apart from that, the act of contempt of court also certainly raises anxiety and concern in the community, where people who are trying to find the truth and justice of their problems will become afraid and distrustful of the credibility of the court which can easily get insulted from public.

Keywords: *Contempt of Court, Panel of Judges, Justice.*

Abstrak

Penghinaan terhadap Pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Contempt of Court*, yang dilakukan terhadap Pengadilan, terutama terhadap pengadilan di Indonesia saat ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan, dimana jumlah kasus penghinaan yang dilakukan terhadap pengadilan semakin meningkat, dan hal ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa tindakan penghinaan yang dilakukan tersebut bukan hanya dilakukan sebatas pada tindakan verbal dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas yang ditujukan kepada pengadilan, namun lebih buruk daripada itu, tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bahkan hingga mengakibatkan rusaknya properti Pengadilan, juga sampai membahayakan keselamatan jiwa khususnya Majelis Hakim di Pengadilan. Selain daripada itu, tindakan penghinaan terhadap pengadilan ini juga tentunya menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat, dimana masyarakat yang sedang berusaha mencari kebenaran dan keadilan dari masalah yang dihadapinya akan menjadi takut dan tidak percaya dengan kredibilitas dari pengadilan yang dengan mudahnya mendapatkan penghinaan dari masyarakat secara umum.

Kata Kunci : Penghinaan Pengadilan, Majelis Hakim, Peradilan.